

## **Studi Analisis Implementasi Kebijakan dan Etik Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Rumah Sakit Dan Klinik Medis Swasta di Indonesia**

Tri Juni Angkasawati, Widyawati, Nurdiana, Roberia

Pada era globalisasi saat ini, banyak tenaga asing yang masuk ke Indonesia, termasuk tenaga paramedis dan medis untuk melakukan pelayanan kesehatan. Untuk memberikan perlindungan baik secara hukum maupun secara praktek medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan warga negara asing, maka perlu dilakukan analisis terhadap kebijakan dan etika yang terkait pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan dan etika yang terkait pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan warga negara asing (TK-WNA) Di Indonesia.

Hasil kajian mendapatkan 17 ragam kebijakan mendasar dalam pengaturan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) yang meliputi perijinan, sertifikasi, kompetensi, area kegiatan, pembatasan waktu, pemberi ijin, kompensasi, dan sanksi. Kebijakan TKWNA belum tersosialisasi dengan baik dan merata. Terdapat pemahaman yang berbeda bila tidak melihat keseluruhan dari peraturan yang berlaku, sehingga perlu sosialisasi yang menyeluruh dari semua peraturan yang ada dan yang berlaku. Untuk pendayagunaan tenaga kesehatan asing selain banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, juga harus mempertimbangkan kebutuhan SDM yang mendesak dan rasional serta dapat memberikan perlindungan pada masyarakat pengguna pelayanan kesehatan.

Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sangat kurang, hal ini disebabkan karena pelaku dilapangan kurang memahami peraturan tersebut. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnik yang belum (ada) dan belum tersosialisasinya peraturan juga menghambat kepatuhan penerapannya. Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat akan lebih diperhatikan karena dalam penyusunannya melibatkan stake holder terkait serta provider sebagai pelaku pelaksana kebijakan. Peraturan di daerah perlu melihat kebutuhan dari masyarakat dan ketersediaan SDM di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Perda ini sebagai payung hukum untuk melindungi rumah sakit sebagai institusi pemberi jasa pelayanan, tenaga kesehatan yang melayani maupun pelanggan dalam hal ini pasien yang dilayani. Secara umum, hasil diskusi dari semua peserta menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan terkait tenaga kesehatan warga negara asing sulit untuk dilaksanakan dan di implementasikan.

Tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di Indonesia sebanyak 152 TK-WNA dengan karakteristik laki-laki sebanyak 102 orang, terbanyak terdapat di Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan jenis ketenagaannya, tenaga kesehatan 128 orang (84%) dan tenaga non kesehatan 24 orang (16%). TK-WNA yang bekerja di wilayah Indonesia terbanyak berasal dari negara Australia dan Selandia Baru sebanyak 32 orang (21%). Jenis kegiatan yang dilakukan oleh TK-WNA terbanyak sebagai konsultan sebanyak 65 orang (35%). Instansi yang mengeluarkan ijin bagi TK-WNA terbanyak dikeluarkan oleh Sekretariat Negara sebanyak 64 ijin (43%). Tidak seluruh proses perijinan TK-WNA memenuhi persyaratan sesuai Permenkes No. 317/MENKES/PER/III/2010. Sebagian besar responden tidak memiliki uji kompetensi dari Konsil

Kedokteran Indonesia (KKI), maupun Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR). Hampir semua responden tidak mempunyai surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, sedangkan Visa dan Kartu Ijin Tinggal Tenaga Asing Sementara (KITITAS) sudah lengkap.

Saran yang bisa disampaikan dari hasil kajian ini adalah peninjauan kembali kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah yang sangat beragam di Indonesia.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA)